



# PT SLJ GLOBAL Tbk

FOREST MANAGEMENT, PLY MILL, MDF MILL, POWER PLANT

## KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT SLJ GLOBAL Tbk. TENTANG PIAGAM KOMITE AUDIT NO. 005/DK/SLJ/2020

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam *Good Corporate Governance*, pengelolaan perusahaan harus diikuti dengan pengawasan yang efektif terhadap Manajemen, sehingga tindakan Manajemen yang dapat merugikan perusahaan dapat dicegah;
  - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan usaha perbaikan terhadap cara pengelolaan perusahaan, terutama cara pengawasan terhadap Manajemen perusahaan melalui pembentukan Komite Audit yang fungsinya membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya;
  - c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b di atas, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit PT SLJ Global Tbk. dan telah menetapkan Piagam Komite Audit;
  - d. Bahwa sesuai dengan perkembangan waktu dan terdapat beberapa perubahan atau kondisi yang relevan dan berdasarkan *best practices* maka Piagam Komite Audit perlu diperbaharui untuk lebih mengoptimalkan fungsi Komite Audit.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
  - b. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
  - d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
  - e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
  - f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/ 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan
  - g. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
- Memperhatikan :
- Risalah Rapat Dewan Komisaris tanggal 3 September 2020 khususnya mengenai Revisi Piagam Komite Audit



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PIAGAM KOMITE AUDIT PT SLJ GLOBAL Tbk.**
- Pertama** : Merevisi Piagam Komite Audit PT SLJ Global Tbk. menjadi sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan Dewan Komisaris ini.
- Kedua** : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka Keputusan Dewan Komisaris No. 008/DK/SLJ/2019 tanggal 10 Juli 2019 tentang Piagam Komite Audit PT SLJ Global Tbk. beserta lampirannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga** : Apabila dari materi Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

**Ditetapkan di Jakarta**  
**Pada tanggal 10 September 2020**

**PT SLJ GLOBAL Tbk**

**DEWAN KOMISARIS**

**WIJASIH CAHYASASI**  
**PRESIDEN KOMISARIS**

**DR.SAUD USMAN NASUTION, SH.MM.MH**  
**KOMISARIS INDEPENDEN**

**AMIRUDDIN ARRIS**  
**KOMISARIS**

**PIAGAM KOMITE AUDIT  
PT SLJ GLOBAL Tbk.**

**I. MAKSUD DAN TUJUAN UMUM**

1. Piagam Komite Audit merupakan pedoman bagi Komite Audit PT SLJ Global Tbk. untuk melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya secara efisien, efektif, transparan, independen, adil dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat diterima dan didukung oleh semua pihak yang terkait;
2. Komite Audit (KA) perusahaan adalah komite independen yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. KA memiliki fungsi utama membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap proses transaksi bisnis dan penyusunan laporan keuangan, pelaksanaan audit internal, pelaksanaan manajemen risiko serta implementasi tata kelola korporasi yang baik dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, KA bekerja sama dengan Direksi, Grup Internal Audit, Corporate Legal, Auditor Eksternal dan Pihak-pihak lain yang terkait;
4. Pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit berbasis pada dan mengandalkan informasi yang diberikan oleh Direksi, Grup Internal Audit, Corporate Legal, Auditor Eksternal dan Pihak-pihak lain yang terkait;
5. KA melaksanakan fungsinya, termasuk melaksanakan instruksi yang diberikan oleh Dewan Komisaris, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia;

**II. DASAR PERATURAN**

**Komite Audit PT. SLJ Global Tbk. dibentuk berdasarkan:**

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Publik;



2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
5. Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No.Kep-00001/BEI/01/2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

### **III. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB**

#### **A. KA melaksanakan pengawasan terhadap hal-hal berikut:**

1. Laporan keuangan – menelaah tentang kredibilitas dan objektivitas laporan keuangan Perusahaan yang akan diterbitkan untuk pihak eksternal dan badan pengawas termasuk tindak lanjut atas catatan ketidakwajaran (bila ada) terhadap laporan ;
2. Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal - kecukupan proses untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko keuangan dan bisnis;
3. Objektivitas dan independensi – objektivitas dan independensi Auditor Internal dan Auditor Eksternal;
4. Langkah-langkah tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Auditor (Internal dan Eksternal);
5. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan terkait serta Kode Etik Perusahaan;

#### **B. KA memiliki tanggung jawab pelaporan yang meliputi:**

1. Laporan tertulis kepada Dewan Komisaris minimal satu kali setiap kuartal yang berisi rincian kegiatan KA, rekomendasi untuk tindak lanjut dan paparan hal-hal signifikan yang perlu diketahui oleh Dewan Komisaris;
2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit oleh Eksternal Auditor;



3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Eksternal Auditor;
4. Memastikan bahwa Direksi telah mengambil langkah-langkah yang tepat terkait isu-isu yang dijabarkan dalam laporan KA sebelumnya dan melaporkan ketidaksesuaian signifikan kepada Dewan Komisaris;


**C. KA menyiapkan laporan untuk disertakan ke dalam Laporan Tahunan berisi rincian kegiatan KA dan mengungkap antara lain (bila ada):**

1. Pelanggaran signifikan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Kesalahan signifikan atau pengungkapan yang tidak wajar dalam laporan keuangan;
3. Ketidacukupan sistem manajemen risiko atau pengendalian internal;
4. Kurang memadainya independensi Auditor Internal dan Auditor Eksternal;
5. Perbedaan pendapat yang signifikan antara Manajemen dan Audit Eksternal;
6. Setiap hal yang berpotensi menjadi konflik kepentingan yang signifikan yang diidentifikasi oleh KA selama periode pengkajian.

**IV. WEWENANG KOMITE AUDIT**

Dewan Komisaris memberikan kewenangan kepada KA untuk melakukan investigasi atas kegiatan apapun yang berada dalam lingkup tanggung jawabnya.

1. KA dapat mengakses dokumen, data dan setiap saat dapat melakukan komunikasi dalam mencari serta meminta informasi yang diperlukan kepada seluruh karyawan perusahaan termasuk Direksi dan Dewan Komisaris serta pihak eksternal yang relevan;
2. KA menerima berbagai laporan antara lain:
  - a. Laporan keuangan kuartalan dan tahunan;
  - b. Laporan kuartalan dari Grup Internal Audit – ringkasan kegiatan Internal Audit termasuk temuan audit;
  - c. Laporan kuartalan dari Grup Corporate Legal – ringkasan kasus hukum yang signifikan dan/atau peristiwa ketidakpatuhan hukum serta pelanggaran terhadap Kode Etik Perusahaan (bila ada);
  - d. Laporan atau informasi lain yang diperlukan oleh KA.



3. Berdasarkan konsultasi dan persetujuan Dewan Komisaris, KA dapat meminta nasihat legal maupun nasihat professional lainnya terkait isu-isu yang relevan dengan perusahaan. Biaya wajar yang timbul dari pemberian nasihat tersebut ditanggung oleh Perusahaan.


## V. ORGANISASI

### 1. Keanggotaan dan Masa Tugas

- a. Keanggotaan dan persyaratan keanggotaan KA secara umum setidaknya memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku dari OJK dan Bursa Efek Indonesia;
- b. KA diketuai oleh Komisaris Independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris;
- c. Apabila anggota Komisaris yang menjadi Ketua KA berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka Ketua KA digantikan oleh Komisaris Independen lainnya;
- d. Anggota KA diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris;
- e. Para anggota KA secara kolektif wajib memahami laporan keuangan, memiliki integritas yang tinggi, sikap independen, bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- f. Berlatar belakang pendidikan dibidang akuntansi dan/atau keuangan dan bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- g. Masa tugas anggota KA sama dengan masa tugas Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

### 2. Rapat

- a. KA mengadakan rapat minimal secara kuartalan. Agenda formal dan lokasi rapat termasuk keterangan mengenai isu-isu utama akan disampaikan sebelum pelaksanaan rapat;
- b. KA dapat mengundang pihak-pihak terkait untuk menghadiri rapat jika dianggap perlu;
- c. Kuorum rapat minimal 2/3 anggota KA. Rapat ditangguhkan jika kuorum tidak terpenuhi. Keputusan rapat diambil apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 anggota KA termasuk Komisaris Independen;



- d. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- e. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit;
- f. Hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh Anggota KA yang hadir.

**VI. Perubahan Piagam dan Kinerja Komite Audit**

- a. KA akan mengkaji dan memperbarui Piagam KA sesuai perkembangan dan mendapat persetujuan Dewan Komisaris atas perubahan yang dibuat;
- b. Kinerja KA akan di evaluasi secara berkala oleh Dewan Komisaris.
- c. Apabila sebagian atau seluruh isi Piagam KA ini bertentangan dengan peraturan pemerintah, maka ketentuan yang berlaku adalah yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah;
- d. KA wajib menjaga rahasia semua data dan informasi terkait perusahaan.
- e. Piagam KA ini berlaku sejak ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 10 September 2020**

**PT SLJ GLOBAL Tbk.**

**DEWAN KOMISARIS**



**WIJASIH CAHYASASI  
PRESIDEN KOMISARIS**



**DR.SAUD USMAN NASUTION, SH.MM.MH  
KOMISARIS INDEPENDEN**



**AMIRUDDIN ARRIS  
KOMISARIS**